



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

#### Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara unit kerja yang membidangi urusan pembentukan produk hukum daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- e. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap Informasi Hukum.

## BAB III

### PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Pengelola JDIH terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan *admin website* yang ditunjuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan JDIH, pengelola JDIH melibatkan Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:
- a. menyampaikan kepada pengelola JDIIH *softcopy* produk hukum daerah yang diprakarsai Perangkat Daerah serta Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Perangkat Daerah;
  - b. mengarsipkan produk hukum daerah masing-masing Perangkat Daerah dalam data elektronik;
  - c. bertanggungjawab dalam pemeliharaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - d. memberikan persetujuan/tidak terhadap permintaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Perangkat Daerah oleh pihak lain.

#### Pasal 5

Pengelola JDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan JDIIH, yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. produk hukum daerah; dan
  - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
  - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. surat edaran Bupati;
  - c. nota kesepakatan Pemerintah Daerah;
  - d. naskah perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah;
  - e. klarifikasi peraturan daerah;
  - f. rancangan peraturan daerah; dan
  - g. artikel hukum.

#### Pasal 7

Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelola melalui *website* [jdih.sanggau.go.id](http://jdih.sanggau.go.id).

#### Pasal 8

Pengelola JDIH melakukan integrasi/ *link website* JDIH ke JDIHN Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan/pemutahiran data produk hukum daerah dan Informasi Hukum untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* *jdih.sanggau.go.id*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

#### Pasal 10

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *softcopy* peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pengelola JDIH provinsi.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. peningkatan kapasitas pengelola JDIH;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum oleh pengelola JDIH.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,  
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 4 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010